



**P U T U S A N**

**No. 1928 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SARTONO BIN PARTOREJO** ;  
Tempat lahir : Purbalingga ;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 29 Juni 1959 ;  
Jenis kelamin : Laki - Laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : PCI Blok C 39 No. 24 Rt. 001/007,  
Kelurahan Harjatani, Kecamatan  
Kramatwatu, Kabupaten Serang ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa SARTONO Bin PARTOREJO pada bulan Juli tahun 2007 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2007 sampai dengan bulan Agustus tahun 2010 bertempat di Kampung Gunung Batu Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Laki-laki yang beristeri berbuat zinah. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar bulan Januari tahun 2006 Terdakwa yang sudah menikah dengan saksi Rusminah Binti Sokawirya berkenalan dengan saksi Hj.Maesaroh Binti Hamim (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) isteri dari saksi H. Abdul Jalil Bin H. Sarnaja. Perkenalan Terdakwa dengan saksi Hj.Maesaroh Binti Hamim terus berlanjut dan semakin intim karena seringsaling bercerita tentang keadaan rumah tangga masing-masing. Karena pertemanan semakin intim Terdakwa mengajak saksi Hj. Maesaroh Binti Hamim untuk menikah di bawah tangan ;
- Sekitar bulan Juli tahun 2007 Terdakwa dengan saksi Hj. Maesaroh Binti Hamim menikah di bawah tangan tanpa diketahui dan tanpa seizin dari saksi Rusminah Binti Sokawirya dan saksi H. Abdul Jalil Bin H. Sarnaja. Setelah

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1928 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah di bawah tangan Terdakwa dan saksi Hj. Maesaroh Binti Hamim sering bertemu dan sudah berhubungan badan layaknya suami isteri di hotel di daerah Cilegon hingga bulan Juli tahun 2009 dan kemudian sejak Bulan Juli Tahun 2009 Terdakwa dan saksi Hj. Maesaroh Binti Hamim mengontrak rumah di Kampung Gunung Batu RT/RW 10/04 Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon dan tinggal bersama dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sampai dengan bulan Agustus tahun 2010 hingga akhirnya perbuatan Terdakwa dengan saksi Hj. Maesaroh Binti Hamim diketahui oleh saksi Ahmadi Bin H. Abdul Jalil dan saksi Ismatullah Bin H. Abdul Jalil masing-masing anak saksi Hj. Maesaroh Binti Hamim yang memergoki Terdakwa berada dalam satu rumah dengan saksi Hj. Maesaroh Binti Hamim pada tanggal 11 Agustus 2010 ;

- Perbuatan Terdakwa dengan saksi Hj. Maesaroh Binti Hamim juga diketahui oleh isteri Terdakwa yaitu saksi Rusminah Binti Sokawiriya yang kemudian mengadukan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Resort Cilegon ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tanggal 23 Februari 2011 sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **SARTONO BIN PARTOREJO** bersalah melakukan tindak pidana "Laki-laki yang beristeri, berbuat zina" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku nikah milik Sdr. Sartono Bin Partorejo dikembalikan kepada yang bersangkutan ;
  - 2 (dua) bush paspor haji milik Sdr. Abdul Jalil dan saksi Hj. Maesaroh Binti Hamim dikembalikan kepada yang bersangkutan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 867/Pid.B/2010/PN.Srg, tanggal 05 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1928 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SARTONO Bin PARTOREJO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Laki-laki yang beristeri, berbuat zina";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Nikah milik Sdr. SARTONO Bin PARTOREJO, dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - 2 (dua) buah Paspor Haji milik Sdr. H. ABDUL JALIL dan saksi Hj. MAESAROH Binti HAMIM, dikembalikan kepada saksi Hj. MAESAROH dan saksi H. ABDUL JALIL ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No.108/PID/2011/PT.BTN., tanggal 13 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 05 Mei 2011 Nomor : 867/ Pid.B/2010/PN.SRG. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 21/KS/Akta.Pid/2011/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 31 Juli 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 02 Agustus 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 02 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1928 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/  
Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Hakim dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana didalam pertimbangan hakim tingkat pertama, hanya mendengar keterangan sepihak serta memojokan PEMOHON KASASI, hal ini dirasakan berat sebelah dan tidak adil, sehingga dalam pertimbangan hukum yang tidak adil maka putusan dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada PEMOHON KASASI MENJADI TIDAK ADIL ;

2. Bahwa sangkaan terhadap PEMOHON KASASI melanggar pasal 284 ayat (1) huruf a yaitu seorang laki - laki yang beristeri berbuat zinah, pasal ini merupakan delict aduan mutlak, artinya perkara dapat diajukan kalau ada yang mengadu. Bahwa PEMOHON KASASI merasa bingung terhadap perkara yang kami hadapi karena secara Islam menikah dihadapan pemuka Agama dan ketika menikah PEMOHON KASASI berstatus DUDA dengan akte Cerai dari Pengadilan Agama Serang No. 549/Pdt.G/2010/PA.Srg dan juga Hj. MAESAROH status Janda dengan akte Cerai dari Pengadilan Negeri Agama Cilegon No. 368/AC/2010/PA/Clg, maka menurut SYRI'AT AGAMA ISLAM PERNIKAHAN KAMI SYAH ;

Jika saja Hakim jeli dalam memeriksa perkara kami maka harus dipertimbangkan bahwa yang memeriksa perkara kami maka harus dipertimbangkan bahwa yang mengadukan perkara tersebut batal dan bukan RUSMINAH yang mengadu karena PEMOHON KASASI dengan RUSMINAH sudah resmi bercerai ;

Lalu jika Sdr. H. ABDUL JALIL atau anaknya sudah lain ceritanya dan merupakan laporan Polisi untuk perkara ini mutlak merupakan delict aduan ;

3. PEMOHON KASASI, sudah teraniaya dan dianiaya oleh Hj. ABDUL JALIL beserta anak-anaknya, saat digrebeg oleh ABDUL JALIL dan anak - anaknya dan PEMOHON KASASI kini sudah hidup berumah tangga bersama Hj. MAESAROH (mantan isteri H. ABDUL JALIL) dan juga sangkaan terhadap PEMOHON KASASI berzinah dengan Hj. MAESAROH sangat tidak tepat sekali karena kami sudah resmi menikah secara syari'at Islam, dan hal ini diakui dalam Undang-Undang Perkawinan. Dan Pernikahan serupa dipersalahkan menurut Pasal 284 ayat (1) huruf a kejadian tersebut banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat ;

4. Putusan Pidana Pengadilan Tinggi Banten menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang yang menjatuhkan pidana kepada PEMOHON KASASI selama 3 (tiga) bulan penjara adalah terlalu berat

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1928 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan pertimbangan-pertimbangan yang keliru maka akan menghasilkan putusan yang tidak adil ;

5. Akte cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Agama Serang dan Pengadilan Negeri Agama Cilegon serta Pernikahan PEMOHON KASASI dengan Hj. MAESAROH yang sudah berlangsung lama, dan pernikahan dihadapan pemuka Agama menurut Syari'at Islam diperbolehkan dan diakui sesuai Undang-Undang Perkawinan hal ini tidak dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan tingkat banding :

Dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam mempertimbangkan suatu putusan ;
- b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni, bahwa dalam memutus perkara Hakim hanya berdasarkan keterangan saksi, tidak ada saksi ahli yang perlu didengar pendapatnya, dan tidak memperhatikan siapa yang mengadu perkara ini; Hakim juga tidak memperhatikan ketentuan undang - undang lain yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat diterima, karena berdasarkan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 bahwa tindak pidana yang diancam dengan pidana dibawah 1 (satu) tahun tidak dapat diajukan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon **Kasasi/Terdakwa: SARTONO BIN PARTOREJO** tersebut ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1928 K/Pid/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 13 Desember 2011** oleh H. Mansur Kartayasa, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, SH.MH., dan Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ **Sri Murwahyuni, SH.MH.**

Ketua :  
ttd./  
**H.Mansur Kartayasa, SH.MH.**

ttd./ **Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Purwanto, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH.**

NIP. : 040 018 310